



PUTUSAN
Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Desa Koreng, Jaga IV, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara,, Koreng, Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febrian Denly Leleng, SH. advokat pada Kantor Febrian Denly Leleng, SH. & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/SK/FL/XV/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amurang Nomor 179/SK.Prak/2024/PN Amr pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam Register Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah kawin pada xxxxx Tahun tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, hasil Perkawinan antar Penggugat dan tergugat yaitu :
 - ANAK, pada tanggal - umur 9 tahun Berdasarkan Akte Kelahiran Anak Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak akhir tahun 2015 pada sekitar bulan Desember telah memperlihatkan adanya cek-cok terus menerus dan berkelanjutan.
4. Bahwa cek cok yang dimaksud Yaitu Penggugat Melarang Tergugat Agar jangan Terlalu Lama Keluar Malam. Bermasut Tergugat Baru Saja Habir Melahirkan
5. Namun Semenjak Teguran dari Penggugat Sesuai Poin (5) Tergugat Malah Memarai Dan Berkata jangan Pernah Melarang Tergugat Keluar Malam
6. Bahwa benar Tergugat Pada saat anak Mereka sudah Menangis Karena Kehausan Tergugat Malah Keluar rumah dan Mengikiti Teman Tergugat
7. Bahwa benar Semejak Tergugat Mengikuti Teman-teman dari Tergugat Sering Keluar malam dan membiarkan anak dan Penggugat Senjak itu tergugat sudah ada kekasih lain atau pria idaman lain dan pernikahan
8. Pada bulan July 2017 Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak yang masi kecil
9. Bahwa banar semenjak tergugat turun dari rumah dan mengikuti pria idaman lain semenjak itu tergugat sudah tidak mengasu dan mengurus anak dari penggugat dan tergugat
10. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal - tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak sah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama-sama sampai anak itu dewasa dan mandiri
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut setelah diterimanya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan Negeri Amurang

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Oktober 2024, 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi Percekcokan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, yang mana Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang akan tetapi ternyata tidak hadir di muka persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan juga Tergugat tidak mengirimkan Surat Jawaban gugatan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan ia harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, untuk selanjutnya diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-5 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 : Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 7 Mei 2014;
- P-2 : Fotocopi Kartu Keluarga NIK -atas nama Kepala Keluarga Conki Franklin Kalalo yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 22 Juni 2015;
- P-3 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 22 Juni 2015;
- P-4 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;
- P-5 : Fotocopi Surat Pernyataan atas nama PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1 sampai P-5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya pada persidangan, dan semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya (*nazegelen*) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi 1 di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami isteri yang menikah di Koreng pada tanggal 8 Maret 2014 dengan tata cara agama Kristen dan sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama ANAK;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah lama hidup berpisah sejak tahun 2017 dan sering cekcok sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki Pria Idaman lain dan waktu itu Tergugat telah hamil dengan Pria Idaman Lainnya tersebut jadi saat ini Tergugat sudah punya anak dari Pria Idaman Lainnya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar karena Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal dan memiliki anak dengan laki-laki lai ;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Koreng;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rujuk lagi atau dipersatukan kembali karena Tergugat sudah mempunyai Pria Idaman Lain dan sudah punya anak dengan Pria Idaman Lain tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sekitar 7 (tujuh) tahun;

2. Saksi 2 di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami isteri yang menikah di Koreng pada tanggal 8 Maret 2014 dengan tata cara agama Kristen dan sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama ANAK;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah lama hidup berpisah sejak tahun 2017 dan sering cekcok sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki Pria Idaman lain dan waktu itu Tergugat telah hamil dengan Pria Idaman Lainnya tersebut jadi saat ini Tergugat sudah punya anak dari Pria Idaman Lainnya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar karena Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal dan memiliki anak dengan laki-laki lai ;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Koreng;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rujuk lagi atau dipersatukan kembali karena Tergugat sudah mempunyai Pria Idaman Lain dan sudah punya anak dengan Pria Idaman Lain tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sekitar 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pasangan suami istri yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), pengajuan gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan pasangan suami istri yang mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Poigar yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, dan setelah Majelis Hakim mencermati alamat penggugat dalam gugatan yakni berada di Kabupaten Minahasa Selatan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan keterangan dari para saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Rudy Pantow, M.Th, di Koreng pada tanggal - dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal -, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 harus menunggu hasil pertimbangan pada petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1958 Nomor 4K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerhatikan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang menikah di Koreng pada tanggal 8 Maret 2014, secara agama Kristen, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat telah memiliki laki-laki idaman lain, sehingga sejak tahun 2017 Tergugat keluar dari rumah kediaman, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selayaknya suami dan istri, Keluarga pernah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak ingin kembali bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, karena permasalahan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"percekcokan terus-menerus"* menurut Putusan MA RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 adalah: *"bahwa yang dimaksud cecok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat percekcokan atau pertengkaran terus menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yakni mengenai pengawasan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tetap berada di bawah asuhan penggugat dan tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, mengenai petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rumusan petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak, oleh karena itu sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat P-2, berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak Penggugat dan Tergugat dan persesuaian dari keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa ANAK lahir pada tanggal - dengan demikian maka saat gugatan ini diajukan, anak tersebut berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tersebut belum kawin;

Menimbang, bahwa selain fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum kawin, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dapat berdiri sendiri (mandiri), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sudah menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) patutlah untuk diterima;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 diatur bahwa, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Bahwa Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Amurang, yang merupakan wilayah kerja Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan administrasi yang ditentukan dalam petitum gugatan angka 4 (empat) tersebut diatas, dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 102 huruf (b) dinyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kewajiban kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat, untuk melaporkan perceraian tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan penegasan hal tersebut dalam amar putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Kabupaten Minahasa Selatan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa putusan pengadilan tentang perceraian ini wajib dilaporkan oleh para pihak, termasuk dalam hal ini Penggugat, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim tambahkan pada penegasan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh karena itu maka petitum gugatan angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya, petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), dan angka 5 (lima) dikabulkan maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan gugatan Penggugat tersebut

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat patut menurut hukum untuk diputus tanpa hadimnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Koreng pada tanggal - Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Pengugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir di Tomohon pada tanggal - Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal - Berada dalam Pengawasan dan Pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak Cq. Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H..M.H. dan Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 9 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Grace Jane Rumawir, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Amr



Dessy Balaati, S.H..M.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H..M.H

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Grace Jane Rumawir, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp49.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp269.000,00;
(dua ratus empat puluh sembilan ribu)		